LAPORAN HASIL MENGIKUTI SIDANG

Laporan Sidang Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 97/G/TF/2023/PTUN.SMG tentang Sengketa Tanah Persil 724 di Jl. Hasanuddin No.59, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.

Pihak yang berperkara : Ny. Soeko Adi Wartini dan Ir. H. Soeko Edi Leganto, SP. (PENGGUGAT) melawan PT KAI (TERGUGAT I), Pemerintah RI Cq. Kementerian Perhubungan RI (TERGUGAT II), Pemerintah RI cq. KEMENKU RI (TERGUGAT III), Pemerintah Kota Surakarta (TERGUGAT IV) dan BPN Kota Surakarta (TERGUGAT V)

No	Hari/Tanggal	Proses	Uraian
1.	Rabu, 03 Januari 2024	Proses Pemeriksaan Persiapan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	- Sidang hari ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat IV. Pihak yang tidak hadir adalah Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V; - Majelis Hakim TUN memberikan merevisi kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat IV dengan menyesuaian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). - Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan agenda Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa Khusus.

2.	Senin, 15 Januari 2024	Proses Pemeriksaan Persiapan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	- Sidang hari ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Kuasa Hukum Tergugat IV, dan Kuasa Hukum Tergugat V; - Hasil sidang hari ini adalah pemeriksaan surat kuasa untuk masing-masing Tergugat dan surat tugas untuk para Tergugat yang belum menyampaikan surat kuasa. Kuasa Hukum Tergugat IV telah menyampaikan revisi Surat Khuasa Khusus dan sudah di daftarkan ulang. Saat persidangan Kuasa Hukum Penggugat mencabut gugatannya. - Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 melalui *e-court* dengan agenda Putusan Majelis Hakim.
3.	Senin, 22 Januari 2024	Putusan Hakim PTUN	- Sidang hari ini adalah Putusan Hakim melalui *e court* yang telah di daftarkan sebelumnya. - Isi putusanya adalah: ***M E N E T A P K A N*** 1. *Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;* 2. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor 97/G/TF/2023/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan;* 3. *Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);*